



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/045 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PELEPASAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO BERUPA HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 73 KELURAHAN SRIWEDARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo “ Direksi berwenang melepas barang milik perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo berupa tanah setelah mendapat persetujuan DPRD”.
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan Keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Surakarta Tanggal 5 September 2018 Nomor 031/2568 Perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo Berupa Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 73 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2018;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 14 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Suyatno	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Sugeng Riyanto, SS	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	S. Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Hj Siti Muslikah	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	H.Maryuwono, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Hartanti, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	H.Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
9.	Drs. Bambang Triyanto, SE.MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
10.	Supriyanto, SH	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
11.	NR. Kurniasari, SPd	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 September 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

